



Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Permohonan Izin Prinsip bagi yang telah berbadan hukum

No. SK :

Persyaratan

1. FC Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM
2. FC NPWP perusahaan
3. FC KTP pemegang saham
4. FC NPWP pemegang saham
5. Production Flow Chart dilengkapi dengan penjelasan detail mulai dari bahan baku sampai menjadi produk akhir (bagi industri) atau uraian kegiatan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan (bagi sektor jasa)
6. Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait.
7. Rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang dari BKPRD Kabupaten Pasaman
8. Surat kuasa asli apabila pengurus permohonan tidak dilakukan langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku		Biaya		
		Front Office	Back Office	Kasi I	Kasi II	Staf	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Tim Teknis OPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Out Put			
1	Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap	●											Permohonan bin dan Dokumen kelengkapan persyaratan	30 menit	Check list dan berkas permohonan, bukti tanda terima berkas permohonan dan apabila tidak lengkap mengembalikan berkas permohonan pada pemohon	-
2	Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan	■											Check list dan berkas permohonan	10 menit	Permohonan yang sudah dipelajari dan diberi lembaran disposisi	-
3	Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian					■							Lembar disposisi	10 menit	Permohonan yang sudah dipelajari dan lembaran disposisi yang telah diposasi	-
4	Meneliti permohonan dan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO												Berkas permohonan	30 menit	Kelengkapan permohonan yang sudah dibeli dan diposasi	-
5	Membuat Surat pengantar Kajian Teknis												Berkas permohonan	30 menit	Surat pengantar Kajian Teknis yang sudah dibuat	-
6	Memaraf Surat pengantar Kajian Teknis												Surat pengantar Kajian Teknis yang akan diparaf	15 menit	Surat pengantar Kajian Teknis yang sudah diparaf	-
7	Meneliti dan memaraf Surat Pengantar Kajian Teknis												Surat pengantar Kajian Teknis yang akan diparaf	15 menit	Surat pengantar Kajian Teknis yang sudah diparaf	-
8	Meneliti dan memaraf Surat pengantar Kajian Teknis												Surat pengantar Kajian Teknis yang akan diparaf	15 menit	Surat pengantar Kajian Teknis yang sudah diparaf	-
9	Meneliti dan menandatangani Surat pengantar Kajian Teknis												Surat pengantar Kajian Teknis	15 menit	Surat pengantar Kajian Teknis yang sudah ditandatangani	-
10	Memberi penomoran surat dan mendistribusikan surat Kajian Teknis		■										Surat pengantar Kajian Teknis	10 menit	Mendistribusikan surat dan berkas permohonan ke Kepala OPD Cq. Tim Teknis terkait	-
11	Melaksanakan verifikasi lapangan												Dokumen Kajian Teknis	5 hari kerja	Rekomendasi hasil verifikasi lapangan	-
12	Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian teknis dari OPD terkait												Rekomendasi hasil verifikasi lapangan dan berkas permohonan	30 menit	Dokumen dan hasil kajian teknis	-
13	Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian teknis dari OPD terkait												Persyaratan permohonan bin dilengkapi dengan kajian teknis atau surat penolakan bagi yg tidak layak	10 menit	Dokumen dan hasil kajian teknis	-
14	Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian teknis dari OPD terkait												Checklist awal dan permohonan bin atau surat penolakan bagi yg tidak layak dan kajian teknis	30 menit	Dokumen dan hasil kajian teknis	-
15	Mengentry data perizinan dan mencetak draft izin												Dokumen dan hasil kajian teknis	40 menit	Draft naskah bin yang sudah dibuat	-
16	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin												Draft / naskah bin yang akan diparaf	30 menit	Draft / naskah bin yang sudah diparaf	-
17	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin												Draft / naskah bin yang akan diparaf	30 menit	Draft / naskah bin yang sudah diparaf	-
18	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin												Draft / naskah bin yang akan diparaf	15 menit	Draft / naskah bin yang sudah diparaf	-
19	Memeriksa dan menandatangani Naskah bin												Draft / naskah bin yang akan diparaf	15 menit	Naskah bin yang sudah ditandatangani	-
20	Registrasi dan penyerahan Surat bin												bin yang telah ditandatangani	5 menit	Tanda Terima penyerahan bin	-

1. FO Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap
2. FO Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan
3. Kepala Bidang Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian
4. Kasi I Meneliti permohonan dan persyaratan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO
5. Kasi I Membuat Surat pengantar Kajian Teknis
6. Kasi I Memaraf Surat pengantar Kajian Teknis
7. Kepala Bidang Meneliti dan memaraf Surat Pengantar Kajian Teknis
8. Sekretaris Meneliti dan memaraf Surat pengantar Kajian Teknis
9. Kepala Dinas Meneliti dan menandatangani Surat pengantar Kajian Teknis
10. Back Office Memberi penomoran surat dan mendistribusikan surat Kajian Teknis
11. Tim Teknis OPD terkait Melaksanakan verifikasi lapangan
12. Kasi I Menerima hasil verifikasi lapangan dan kajian teknis dari OPD terkait
13. Kasi II Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi
14. Back Office Mengentry data perizinan dan mencetak draft izin
15. Kasi II Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin
16. Kepala Bidang Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin
17. Sekretaris Memeriksa dan Memaraf naskah / Draft izin
18. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

Pengaduan Layanan